



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 185/G/2014/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang dilaksanakan di gedungnya Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang di Jakarta Timur ; -----

PT. SUGIH INDAH PADULESTARI, Diwakili oleh Wirariawan

Lawer, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Jl. Khadijah Ali No. 2, RT. 003, RW. 003, Kelurahan
Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau, Pekerjaan : Direktur
Utama ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada :

1. JAMALUDDIN KARIM, SH., MH ;
2. Dr. SYAIFUL BAKHRI, SH., MH ;
3. Dr. ARRISMAN, SH., MH ;
4. HARYO BUDI WIBOWO, SH., MH ;
5. Rd. YUDI ANTON RIKMADANI, SH., MH ;
6. ALEX SIMORANGKIR, SH., MH ;
7. MERRY ARFIANI, SH., MH ;
8. MULYASARI, SH ;
9. EDI WIRAHADI, SH ;
10. RESA INDRAWAN SAMIR, SH ;
11. ANDREAS ARIEF PRAYUDI, SH ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat pada Kantor Konsultan Hukum
Kariem & Partners Law Office, beralamat di
Wisma KOSGORO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Jl. M.H. Thamrin Kav. 53, Telp.

021-3141808, 021-39832399, Fax.

021-39832372, Jakarta Pusat 10350, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus No.

SIPAL OPS HO GA SK 140805_003 tanggal 05

Agustus 2014, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

L A W A N

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Up. DIREKTUR

JENDERAL PLANOLOGI KEMENTERIAN

KEHUTANAN RI, berkedudukan di Jl. Gatot

Subroto, Senayan, Jakarta 10270, selanjutnya

disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Nomor : 185/PEN-DIS/2014/PTUN-JKT. tanggal 09 September 2014 tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 185/PEN-MH/2014/PTUN-JKT. tanggal 09 September 2014 tentang Penetapan Penunjukan Susunan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 185/G/2014/PTUN-JKT tanggal 09 September 2014 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor Panitera

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 185/PEN-PP/2014/
PTUN-JKT tanggal 09 September 2014 tentang Penetapan
Penunjukan Hari Pemeriksaan Persiapan;--dan Penetapan
Penunjukan Hari Sidang tanggal 16 September 2014-----

- Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Agustus 2014, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 05 September 2014 dalam register perkara Nomor : 185/G/2014/PTUN-JKT ;-----

- Telah membaca surat permohonan tanggal 08 September 2014,
Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pihak telah dipanggil untuk Penetapan Pencabutan Gugatan pada tanggal 16 September 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 :

- Ayat (1) : Penggugat dapat mencabut gugatannya sebelum
Tergugat memberikan jawaban ;

- Ayat (2) : Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas
gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menerima surat dari Kuasa Penggugat tanggal 08 September 2014, Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan; -----

Menimbang, bahwa sebelum mengambil sikap Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Penggugat dan Penggugat Prinsipal untuk dimintai keterangan tapi Penggugat Prinsipal tidak pernah hadir tanpa keterangan sedangkan Kuasa Penggugat menyampaikan memang benar Penggugat Prinsipal mencabut gugatan dengan menyampaikan Surat Nomor : SIPAL OPS HO GA SK 140919_004 tertanggal 19 September 2014;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan masih dalam proses Pemeriksaan Persiapan, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, pencabutan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat, maka berdasarkan permohonan tersebut pencabutan gugatan dapat dikabulkan, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret dari Buku Register Perkara yang sedang berjalan ; -----

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam penetapan pencabutan gugatan ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut gugatan yang

diajukan oleh Kuasa Penggugat dalam perkara Nomor : 185/
G/2014/PTUN-JKT. ; -----

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk
mencoret perkara Nomor : 185/G/2014/PTUN-JKT, tersebut dari Buku
Register Perkara yang sedang
berjalan ;-----

3. Membebankan biaya yang timbul dalam pencabutan gugatan ini
kepada Penggugat Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, 22
September 2014 oleh kami H. UJANG ABDULLAH, SH., M.Si., sebagai
Ketua Majelis, dengan HARYATI, SH., MH dan ELIZABETH I.E.H.L., TOBING
SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari SELASA tanggal 23 September 2014 oleh Majelis Hakim tersebut
diatas dengan dibantu oleh EMY KUSUMAWATI, SH., sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh
Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

KETUA MAJELIS,	
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	
ttd	ttd
HARYATI, S.H., M.H.	
ttd	H. UJANG ABDULLAH, SH., M.Si.
ELIZABETH I.E.H.L., TOBING S.H. M.Hum	PANITERA PENGGANTI,
M.Hum.,	ttd
	EMY KUSUMAWATI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan-Panggilan	Rp.	120.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00

Rp. 211.000,00

(Dua ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)